

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Undang-Undang Hak Cipta**

Definisi Hak Cipta menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002, “Hak Cipta adalah Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 menegaskan, “Hak Cipta merupakan Hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Buku yang berjudul “Getting Permission using & licensing copyringht-protected materials online & off” menjelaskan bahwa memperoleh hak cipta merupakan proses untuk mendapatkan persetujuan dari pemilik hak cipta untuk menggunakan materi kreatif pemiliknya.

Memperoleh izin bisa juga disebut sebagai “lesensi”, ketika mendapat lesensi kita baru dapat memanfaatkan karya tersebut.<sup>7</sup>

Seperti halnya jenis-jenis hak lainnya dalam lingkup hak atas kekayaan intelektual, hak cipta dianggap sebagai hak kebendaan yang tidak berwujud yang dapat dialihkan kepemilikannya kepada orang lain, baik melalui pewarisan, hibah, wasiat, maupun perjanjian. Untuk hal yang terakhir ini dapat berlangsung dalam bentuk jual beli atau lisensi.<sup>8</sup>


Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta foto adalah sebuah karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Oleh sebab itu apabila seseorang ingin menggunakan sebuah karya foto harus mendapatkan izin dari pemegang Hak Cipta foto tersebut. Apabila seseorang menggunakan sebuah karya foto untuk suatu kepentingan tertentu tanpa meminta izin terlebih dahulu maka hal tersebut melanggar Undang-Undang Hak Cipta, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi :

- 1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
  - a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
  - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;

---

<sup>7</sup> Richard Stim, *Getting Permission Using & Licensing Copyright-Protected Materials Online & OFF*, n.d.

<sup>8</sup> Simon Stokes, *Digital Copyright Law and Practice*, n.d.

- 
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. Karya sinematograh;
- n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;

- r. Permainan video; dan
  - s. Program Komputer.
- 2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
  - 3) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.

Definisi hukum hak cipta fotografi bersumber dari dua kata ,yaitu *photo* artinya cahaya dan *graph* berarti tulisan atau lukisan. Penggunaan media cahaya untuk menghasilkan lukisan atau tulisan disebut fotografi. Umumnya fotografi itu bermakna proses atau metode agar terciptanya gambar fotografi yang bersumber dari objek melalui rekaman cahaya yang memantul mengenai objek di atas media yang sangat peka pada cahaya. Biasanya alat yang digunakan adalah kamera fotografi.<sup>9</sup>

Fotografi adalah suatu seni melukis dengan cahaya, jadi faktor cahaya merupakan unsur terpenting dalam seni fotografi, untuk melakukan suatu pemotretan diperlukannya cahaya. Baik cahaya yang tampak seperti pemotretan biasa atau dengan sinar merah atau sinar x untuk rontgen. Alat yang paling populer untuk menangkap cahaya gambar adalah kamera.

---

<sup>9</sup> Carissa Fayola, Roswita Sitompul, and O K Isnainul, "Content Creator Legal Protection of The Copyrights of Content Reuploaded by Other Parties for Commercial Purposes" 5, no. 2 (2024): 1978-84.

Prinsip fotografi adalah memfokuskan cahaya dengan bantuan pembiasan sehingga mampu membakar medium penangkapan cahaya. Secara filosofis, fotografi juga mempunyai banyak defenisi maupun pengertian, entah dipandang secara objektif maupun subjektif.<sup>10</sup> Jadi, Hak Cipta Fotografi adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pendaftaran Hak Cipta sangatlah penting untuk mendapatkan hak eksklusif terhadap suatu ciptaan, berikut ini cara pendaftaran Hak Cipta<sup>11</sup>:

1. Registrasi akun hakcipta.dgip.go.id
2. Pilih Pengajuan Pencatatan Ciptaan
3. Isi seluruh formulir yang tersedia
4. Unggah dokumen pendukung/ccontoh Ciptaan
5. Lakukan pembayaran
6. Persetujuan Otomatis Permohonan Hak Cipta (POP HC)
7. Mengunduh Surat Pencatatan Ciptaan

Pelanggaran Hak Cipta atas karya fotografi yang sering terjadi di Indonesia akibat banyak dari fotografer yang memajang hasil karyanya di berbagai situs internet, seperti situs-situs jejaring sosial Instagram, Facebook, atau website. Namun dalam hal ini memiliki sisi negatif yaitu adanya pihak yang tidak bertanggung jawab dan tidak menguntungkan bagi

---

<sup>10</sup> Rangga Aditiawan dan Ferren Bianca, Belajar Fotografi Untuk Hobi Dan Bisnis, (Jakarta: Dunia Komputer, 2011), halaman 9

<sup>11</sup> Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual , Dgip.go.id

pihak fotografer maupun pihak yang memakainya, karena pihak tersebut menggunakan hak orang lain untuk kepentingan pribadinya. Hal ini jelas sekali akan dapat menimbulkan sengketa karena adanya pemalsuan dalam pengakuan hak cipta pada sebuah karya seni.<sup>12</sup>

## **B. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Hukum Pelanggaran Hak Cipta**

Pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar. Akan tetapi definisi pelanggaran hak cipta tidak dijelaskan secara eksplisit dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Namun pengertian pelanggaran hak cipta bisa didapatkan dengan menggabungkan dua pengertian yaitu pengertian pelanggaran dan juga pengertian hak cipta. Sehingga pengertian pelanggaran hak cipta sebagai berikut perbuatan (perkara) yang melanggar hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atas karya cipta.<sup>13</sup>

Berdasarkan buku yang berjudul “Digital Copyright Law and Practice” hak atas kekayaan intelektual adalah “*product of mind*” atau oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) disebut “*creation of the mind*” yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan

---

<sup>12</sup> Dewa Ayu Pringga Aristya Dewi, Pengaturan Perlindungan Karya Cipta Fotografi Yang Di Ambil Tanpa Izin Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Hal 3.

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

curahan tenaga, karsa, cipta, waktu dan biaya. Segala jerih payah itu menjadi kontribusi yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, setiap karya intelektual patut diakui, dihargai dan dilindungi baik secara moral dan etika maupun secara hukum. Sikap pengakuan dan penghormatan terhadap pencipta dibangun dari konsep moral dan etika, sedangkan perlindungannya difasilitasi dengan instrumen hukum hak cipta.<sup>14</sup>

Pengaturan Perlindungan Hukum Karya Cipta Fotografi Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Hukum mengakui, hak cipta lahir secara otomatis sejak ciptaan selesai diwujudkan. Artinya selesai diwujudkan dalam material form (*fixation*) sesuai dengan keinginan pencipta dan sesuai dengan kekhasan karakter ciptaan.<sup>15</sup>

Pengaturan Perlindungan Hukum Karya Cipta Fotografi dapat ditempuh dengan dua jalur yaitu:

1. Jalur Litigasi/ Pengadilan:

Jalur litigasi dimana dalam jalur litigasi ini dibagi menjadi dua macam yakni jalur Perdata dan jalur pidana. Untuk jalur perdata ditempuh melalui suatu proses gugatan ganti kerugian di Pengadilan Niaga. Sedangkan untuk jalur pidana prosedurnya adalah dari pelaporan pihak yang dirugikan kepada instansi yang berwenang.

---

<sup>14</sup> Stokes, *Digital Copyright Law and Practice*.

<sup>15</sup> Henry Soelistyo, 2011, Hak Cipta tanpa Hak Moral, Rajawali Pers, Jakarta, h.12

## 2. Jalur Alternatif penyelesaian di luar pengadilan:

Jalur Alternatif merupakan jalur yang tidak melibatkan proses hukum di pengadilan, melainkan dilakukan dengan cara lain seperti negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Dasar hukum penyelesaian sengketa hak cipta melalui jalur alternatif di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Sengketa di Bidang Hukum Perdata (UU No.30/1999).

Secara umum, perlindungan karya cipta fotografi diatur dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan Hak Cipta atas karya fotografi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan cara preventif yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan melakukan pendaftaran Hak Cipta. Dan perlindungan dengan cara represif yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran terhadap Hak Cipta atas Karya Fotografi dengan cara melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

Sanksi Hukum Bagi Pelanggaran Karya Cipta Foto yang Diambil Tanpa Izin di Media Sosial. Dilihat dari segi Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sanksi hukum yang didapatkan terhadap pelanggaran karya cipta fotografi yang diambil tanpa izin di media sosial hanya dapat dipidana apabila pemegang hak karya cipta melaporkan tindakan orang yang menyebarkan karya ciptanya di media sosial kepada pihak berwajib. Pasal 120 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28



Tahun 2014 Tentang Hak Cipta “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan”. Sehingga dalam kasus mempublikasikan hasil karya cipta fotografi orang lain di media sosial hanya dapat dipidana apabila pemegang hak karya cipta melaporkan tindakan orang yang menyebarluaskan karya ciptanya di media sosial kepada pihak berwajib.

Ketentuan Pidana bidang hak cipta terutama dalam bidang fotografi apabila tindakan tersebut merugikan kepentingan ekonomis dari pemegang hak cipta, maka tindakan tersebut dapat dianggap melanggar hak cipta.

Ancaman sanksinya seperti diatur dalam Undang undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat dalam pasal : Pasal 9 Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta: “(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan :

- a. Penerbitan Ciptaan
- b. Pengadaan Ciptaan dalam segala bentuknya
- c. Penerjemahan Ciptaan
- d. Pengadaptasian pengaransemenan atau pentransformasiaan ciptaan.
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya
- f. Pertunjukan Ciptaan
- g. Pengumuman Ciptaan
- h. Komunikasi Ciptaan, dan
- i. Penyewaan Ciptaan

(1) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

(2) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau Penggunaan secara Komersial Ciptaan.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Indonesia merupakan negara yang sangat terkenal dengan internetnya penggunaan dan Indonesia adalah negara tempat pencarian tersebut internet atau membeli internet bukanlah suatu hal yang rumit. Media sosial sangat terbantu dengan adanya internet dan karena itu dari hal tersebut, kini terdapat berbagai macam media sosial itu banyak orang dapat mengunggah untuk kepentingan mereka sendiri.<sup>16</sup>

Sejarah internet di Indonesia dimulai pada tahun 1990an dan pada saat itu internet dikenal dengan sebutan 'paguyuban jaringan' yang terjadi karena komunitas kerja sama. Suasana internet di Indonesia memang demikian lebih komersial dan individual dalam kegiatannya ketika

---

<sup>16</sup> Khusbu Vaswani and Christine S. T. Kansil, "Analysis of Legal Protection on the Moral Rights of Creators of Photographical Works Against the Use of Photographic Creations by Others on Social Media 'Instagram' Commercially Based on Law NO. 28 of 2014 on Copyright," *Proceedings of the 3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021)* 655, no. Ticash 2021 (2022): 1260–65, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220404.201>.

perdagangan internet dimulai pada tahun 1988, yang memanfaatkan CIX dari Inggris dan CompuServe dari Amerika Serikat.<sup>17</sup>

UU ITE mengatur peraturan dan sanksi atas pelanggaran terhadap HKI yang salah satunya adalah hak cipta dengan perlindungan hak pribadi dan perlindungan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual. HKI adalah kreativitas intelektual manusia yang mempunyai nilai ekonomis, namun ada batasan-batasan tertentu dimana hasil kreasi dan kekayaan intelektual tidak digunakan secara sembarangan, antara lain tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum maka dari itu agar tidak dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, pemerintah membuat undang-undang perlindungan tentang HKI.<sup>18</sup>

Seiring dengan berkembangnya digitalisasi, terciptalah lapangan kerja yang disebut “kreator”. Oleh karena itu, “pencipta” ini harus melindungi sesuatu yang dihasilkannya. Apa yang dihasilkan oleh “pencipta” adalah ide atau pemikiran yang bersumber dari kreativitas seseorang. Oleh karena itu, gagasan ini bisa juga disebut HKI (Hak Kekayaan Intelektual). Hak kekayaan intelektual ini mempunyai dampak yang sangat besar terhadap seseorang “pencipta”. Adanya gagasan tentang

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Yusran Isnaini, 2009, Hak Cipta Dan Tantangannya di Era Cyber Space, Ghalia Indonesia, h.1

kekayaan intelektual menciptakan seorang pencipta atau yang disebut dengan “pencipta” dapat dilindungi undang-undang atas sesuatu yang dilakukan secara kreatif. Para kreator biasanya mempublikasikan kontennya di media sosial seperti Instagram, YouTube, Facebook, Tik-Tok, Shopee Video, Tokopedia Video dan platform lainnya.<sup>19</sup>

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 atau UU ITE adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Berikut ini adalah pasal-pasal dari UU ITE yang mengatur terkait Hak Kekayaan Intelektual, diantaranya :

Pasal 25:

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-Undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26:

---

<sup>19</sup> Fayola, Sitompul, and Isnainul, “Content Creator Legal Protection of The Copyrights of Content Reuploaded by Other Parties for Commercial Purposes.”

(1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.

(2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Ayat (1): Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights).

Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata - matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Pasal 38:

(1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.

(2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau

menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39:

- (1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### **D. Tinjauan Umum tentang Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia baik sebelum maupun sesudah dirugikan haknya oleh orang lain serta perlindungan hukum tersebut diberikan kepada masyarakat secara merata agar masyarakat menikmati seluruh hak yang telah diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum terhadap masyarakat merupakan tanggung jawab dari negara demi memberikan keadilan, kenyamanan, keamanan, serta keselamatan masyarakat.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya menurut Philipus M Hadjon, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni:<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya. Bina Ilmu.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Dalam hal ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau memberikan pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah terbentuk. Hal ini bertujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban sehingga dapat mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil sikap dalam membuat sebuah keputusan.

b. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir atau perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, apabila dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum, maka hak asasi manusia mendapat tempat utama dan menjadi prioritas dalam tujuan negara hukum.

**E. Tinjauan Umum tentang Media Sosial**

Indonesia telah menjadi salah satu pengguna internet terbesar di dunia, dengan 77% penduduknya menggunakan internet.<sup>21</sup>

Media sosial saat ini bisa dikatakan sudah menjadi kebutuhan hidup setiap orang di berbagai belahan dunia. Banyaknya informasi dan fungsi yang di sediakan oleh media sosial menjadikan media sosial sebagai hal yang bersifat primer dalam menghadapi arus globalisasi saat ini. Media sosial sendiri berasal dari dua suku kata yaitu media dan sosial. Media dapat di artikan sebagai sebuah sarana atau alat komunikasi yang bisa digunakan oleh setiap orang. Sedangkan arti kata sosial berasal dari kata “*socius*” yang merupakan bahasa latin yang mempunyai arti tumbuh, berkembang dalam kehidupan bersama.<sup>22</sup>

Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai sekumpulan aplikasi yang berbasis internet yang membangun diatas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, serta memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*.<sup>23</sup> Media sosial merupakan media online yang dimana penggunanya dapat berpartisipasi, sharing atau berbagi hal baru, serta menciptakan isi konten baik untuk blog, sosial network, wiki, forum dan dunia virtual.<sup>24</sup> Dapat dijelaskan bahwa media sosial adalah tempat dimana setiap orang bisa

---

<sup>21</sup> Hannin Pradita et al., “Protecting Photo Copyrights Against Unauthorized Reuploads on E-Commerce Platforms” 4, no. 1 (2024): 70–80, <https://doi.org/10.47540/ijqr.v4i1.1442>.

<sup>22</sup> Neng Dewi Kurnia, Riche Cynthia Johan, and Gema Rullyana, “Hubungan Pemanfaatan Media Sosial Instagram Dengan Kemampuan Literasi Media Di Upt Perpustakaan Itenas,” *EduLib* 8, no. 8 (2018): 1–17.

<sup>23</sup> Anang Sugeng Cahyono, “Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia,” *Publiciana* 9, no. 1 (2016): 140–157.

<sup>24</sup> Nur Ainiyah, “Remaja Millennial Dan Media Sosial: Media Sosial Sebagai Media Informasi Pendidikan Bagi Remaja Millennial,” *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia* 2, no. 2 (2018): 221–236.



membuat akun dirinya secara virtual atau online sehingga bisa terhubung dengan setiap orang untuk berbagi informasi serta berkomunikasi. Media sosial yang terbesar pada saat ini yaitu facebook, youtube, whatsapp, instagram, serta X.

